



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 548/KEP/PENDIK/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENERIMAAN SISWA BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penerimaan Siswa Baru (PSB) sudah dekat dan Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Pinang Nomor 420/061/CDP.3/Pendik/2004 tanggal 13 April 2004 dan Kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Sakti Nomor 420/309/Cabdin/Pendik/2004, dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor 420/119/CD/Pendik/2004 Tanggal 10 Juni 2004, dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan Nomor. 420/247/KCD-LT/2004 Tanggal 09 Juni 2004 masing – masing tentang permohonan izin Penerimaan Siswa Baru(PSB);
 - b. bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi SMA bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2004/2005 sebagai berikut :
- a. SMA Negeri 1 Pulau Pinang;
 - b. SMA Negeri 2 Tanjung Sakti;
 - c. SMA Negeri 2 Ulu Musi
 - d. SMA Negeri 1 Lintang Kanan
- KEDUA** : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 23 - Juni - 2004

BUPATI LAHAT,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Propinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lahat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lahat
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan
Kabupaten Lahat